



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG JAWA

Alamat : Jln. SDN 2 Tanjung Jawa No. 018. RT. V Desa Tanjung Jawa Kode Pos (73712)

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TANJUNG JAWA
Nomor : 140 / 13 /DS-TJ/IV/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
HARAPAN BUNDA YONK DESA TANJUNG JAWA**

Kepala Desa Tanjung Jawa

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa dengan Kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Kelompok Bermain di Desa /Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
g. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) HARAPAN BUNDA YONK Desa Tanjung Jawa dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB HARAPAN BUNDA YONK Desa Tanjung Jawa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran KB dari persiapan, pelaksaaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB HARAPAN BUNDA YONK Desa Tanjung Jawa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Jawa
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

Kepala Desa Tanjung Jawa



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Jawa
Nomor : 140/13/DS-TJ/IV/2021
Tanggal : 25 Mei 2021
Tentang : Pembentukan KB YAYASAN HARAPAN BUNDA YONK

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Kepala Desa Tanjung Jawa

PENGURUS INTI :

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 1. Kepala/Pengelola | : | R. CHICANG HAYANI |
| 2. Sekretaris | : | ASTRI EVANESSA |
| 3. Bendahara | : | SERLI |
| 4. Operator | : | SUNDARI LESTARI |

SEKSI-SEKSI :

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Tenaga Pendidik | : | 1. REVILINA |
| | | 2. SERLI |
| | | 3. ASTRI EVANESSA |
| | | 4. R. CHICANG HAYANI |

Tanjung Jawa, 25 Mei 2021

Kepala Desa Tanjung Jawa

